

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Selaras dari temuan penelitian yang sudah dilaksanakan, simpulan yang bisa ditarik dari pembahasan yang sudah diuraikan ialah mencakup:

1. Moral Wajib Pajak memegang pengaruh positif dan signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, makin tingginya taraf moral yang dipunyai oleh wajib pajak seperti kejujuran, rasa tanggung jawab, dan integritas—maka makin besarnya kecenderungan mereka untuk taat saat melaksanakan kewajiban pajak.
2. Pemahaman Wajib Pajak memegang pengaruh positif dan signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman yang baik terkait peraturan perpajakan, hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, serta prosedur pelaporan pajak akan mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak disebabkan mereka merasa lebih yakin dan tidak bingung dalam menjalankan kewajiban tersebut.
3. Kesadaran Wajib Pajak memegang pengaruh positif dan signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran internal bahwasannya pajak ialah bentuk kontribusi kepada pembangunan negara mendorong wajib pajak untuk taat dengan cara sukarela tanpa harus dipaksa ataupun diawasi dengan cara ketat.
4. Sanksi Perpajakan memegang pengaruh positif dan signifikan kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Pemberian efek jera bagi wajib pajak yang

melanggar diberikan pengaruh oleh penerapan sanksi yang tegas dan jelas, sehingga kedisiplinan mereka terdorong guna meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara tepat waktu dan selaras aturan.

5.2. Saran

Selaras dari temuan penelitian yang sudah dijalankan, saran yang dikemukakan untuk penelitian berikutnya yakni mencakup:

1. Bagi peneliti selanjutnya, harapannya bisa menambah variabel lain seperti pelayanan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, ataupun kemudahan sistem perpajakan yang mungkin juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bertujuan guna memperluas cakupan analisa serta memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
2. Bagi peneliti selanjutnya, harapannya bisa meluaskan cakupan populasi ataupun wilayah penelitian, misalnya dengan menjangkau wajib pajak dari berbagai daerah ataupun sektor usaha yang berbeda. Hal berikut akan menghasilkan data yang lebih bervariasi dan representatif sehingga mengoptimalkan validitas dan generalisasi hasil penelitian.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi terkait, disarankan untuk terus mengoptimalkan edukasi perpajakan guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Lebih lanjut, penerapan sanksi perlu dijalankan dengan cara adil dan konsisten agar bisa mengoptimalkan efek jera dan kepatuhan dengan cara menyeluruh.
4. Bagi wajib pajak, hal krusial agar terus menghasilkan peningkatan pemahaman dan kesadaran atas urgensi pembayaran pajak sebagai

kontribusi nyata kepada pembangunan negara. Moral dan integritas pribadi juga menjadi faktor kunci dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan jujur dan bertanggung jawab.

5.3. Keterbatasan

Selaras hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penelitian berikut masih mempunyai keterbatasan, yakni:

1. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penggunaan kuesioner dengan cara daring, sehingga ada kemungkinan respon yang diberikan oleh responden bersifat subyektif ataupun kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Penggunaan metode kualitatif seperti wawancara mendalam di masa mendatang bisa memberi pemahaman yang lebih kaya dan menyeluruh kepada motivasi dan perilaku wajib pajak.
2. Jumlah sampel pada penelitian berikut terbatas pada 100 responden yang ialah wajib pajak orang pribadi non-karyawan (seperti pelaku UMKM, freelancer, pedagang, dan pekerja mandiri lainnya) yang masuk pada daftar KPP Pratama wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Meskipun sampel dipilih dengan cara purposive dan relevan dengan tujuan penelitian, hasil penelitian berikut belum bisa digeneralisasi ke seluruh wajib pajak non-karyawan di Indonesia. Maka dari hal tersebut, penelitian lebih lanjut dengan cakupan wilayah dan jumlah sampel yang lebih besar sangat dianjurkan.

5.4. Implikasi

Selaras temuan penelitian yang sudah dijabarkan, implikasi dari penelitian berikut yakni mencakup:

1. Pengaruh moral kepada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwasannya moral yang baik berperan krusial guna memberi dorongan pada wajib pajak agar taat pada kewajiban pajaknya. Maka dari hal tersebut, pemerintah dan instansi terkait diharapkan bisa memperkuat program edukasi moral yang menekankan pentingnya kontribusi pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Hal tersebut diharapkan bisa mengoptimalkan kesadaran wajib pajak untuk lebih jujur dan patuh tanpa terdapatnya paksaan.
2. Pengaruh pemahaman perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak mengindikasikan bahwasannya pemahaman yang baik terkait peraturan perpajakan sangat penting dalam menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, penting untuk pihak pemerintah dan lembaga perpajakan agar mengoptimalkan sosialisasi serta penyuluhan terkait pajak, termasuk pengetahuan terkait manfaat pajak, cara pelaporan, serta kewajiban yang perlu dicapai wajib pajak. Melalui pemahaman yang lebih baik, wajib pajak akan lebih percaya diri saat menjalankan kewajiban perpajakan mereka.
3. Pengaruh kesadaran kepada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwasannya kesadaran pribadi terkait pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara memberikan pengaruh taraf kepatuhan wajib pajak. Sehingga, diperlukan terdapatnya upaya yang lebih besar dalam menghasilkan peningkatan kesadaran melalui kampanye-kampanye yang mengedukasi masyarakat terkait dampak positif dari pajak, serta bagaimana pajak dipakai guna mengoptimalkan kesejahteraan sosial. Hal tersebut harapannya bisa mendorong wajib pajak agar lebih aktif dan sadar dalam pembayaran pajaknya.

4. Pengaruh sanksi perpajakan kepada kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwasanya penerapan sanksi yang konsisten dan tegas mempunyai dampak signifikan pada kepatuhan pajak. Sehingga, penting untuk pemerintah agar memastikan bahwasannya sistem pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan dijalankan dengan adil dan transparan. Penegakan hukum yang jelas dan konsisten akan memberi efek jera untuk wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mereka lebih mempunyai kecenderungan memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan cara tepat waktu dan selaras aturan.